

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan bisnis Islam di Indonesia telah berkembang dengan pesat dan baik yang ditandai dengan adanya beberapa entitas dan lembaga keuangan Syariah. Berdirinya Bank Syariah di Indonesia yaitu sebagai perbankan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah serta tidak mengenal konsep bunga bank karena dianggap riba (Milenia & Syafei, 2021). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat atau nasabah yang berupa simpanan ataupun pinjaman juga menyalurkan dana kembali kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk pembiayaan (Milenia & Syafei, 2021).

Berdirinya bank syariah di Indonesia saat ini, merupakan suatu indikasi akan banyaknya kemudharatan dari sistem bunga atau riba, yang juga termasuk tindakan yang dilarang oleh Allah SWT (Khusna & Pratama, 2021). Perusahaan termasuk juga perbankan dalam menjalankan bisnisnya memiliki tanggung jawab sosial terhadap organisasinya yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) yang disebut dengan *triple bottom line* (3P) yang biasanya terwujud dalam bentuk *Corporate Social Reporting* (CSR) (Fauziah dan Yudho, 2013).

Indonesia telah mengalami peningkatan perkembangan *Corporate Social Reporting* (CSR) dalam hal kuantitas maupun kualitas (Alfianita dkk., 2018). Pengungkapan tanggung jawab sosial didukung dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus tercantum dalam laporan keuangan (Kurniawati dan Yaya, 2017). Kurniawati dan Yaya (2017) menyatakan

Corporate Social Reporting (CSR) merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkomitmen dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat, serta lingkungan perusahaan. Pengungkapan CSR pada perbankan syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiative Index* (GRI) sebagai pengukuran CSR (Khoirudin, 2013). Indikator GRI apabila digunakan pada lembaga keuangan syariah masih belum memadai karena di dalam GRI tidak ditemukan adanya item yang menyatakan pengungkapan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan perbankan syariah seperti kegiatan riba, gharar, zakat, dan nilai syariah lainnya (Saridona dan Cahyandito, 2015).


Perbankan syariah merupakan salah satu entitas yang diwajibkan untuk melaporkan tanggungjawab sosial dalam perspektif syariah, perbankan syariah perlu memfokuskan pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam (Astuti, 2019). Menurut (Fitria & Hartanti, 2010) dan (Effendy dkk., 2021) meyakini bahwa adanya pengungkapan tanggung jawab social atau CSR perusahaan dalam perspektif Islam disebut dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

ISR merupakan hasil pengembangan standar pengungkapan kinerja social perusahaan yang tidak hanya dalam kegiatan perekonomian, namun juga dalam hal spiritual (Murdiansyah, 2021). ISR inilah yang menjadi acuan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan syariah (Fitri dan Mukhibad, 2019). Praktik dan pengungkapan ISR menggunakan skoring indeks yang disebut dengan indeks ISR yang dapat menjadi langkah awal pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perspektif syariah, indeks tersebut terdiri atas item-item yang disahkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan dikembangkan kembali oleh para peneliti (Fitria dan Hartanti, 2010). Indeks ISR dibagi menjadi enam tema yang terdiri dari pendanaan dan

investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, serta tata kelola perusahaan. Enam tema tersebut terdapat beberapa item-item yang menjadi tolak ukur dalam pengungkapan setiap tema tersebut (Septiana, 2021).

Pentingnya *Islamic Social Reporting* dalam perbankan syariah yang saat ini sedang tumbuh di Indonesia, menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai suatu kewajiban bagi entitas karena dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dan citra baik entitas. Dampak dari perkembangan ISR yaitu pada meningkatnya perhatian masyarakat terhadap instansi-instansi atau lembaga syariah (Permatasari dan Trisnawati, 2018). Rama (2014) menyatakan bahwa ISR penting untuk diungkapkan, karena merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat secara akuntabilitas, masyarakat berhak untuk mengetahui segala informasi tentang aktivitas perusahaan apakah telah berjalan sesuai dengan syariah Islam dalam mencapai tujuan perusahaan.

Gambar 1.1
Perkembangan Pengungkapan Indeks ISR pada bank umum syariah
Tahun 2017-2020



Sumber: Data Statistik OJK

Bedasarkan gambar tersebut, pengungkapan indeks *Islamic Social Reporting* menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Dhiyaul-Haq (2017) tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 46,39%, penelitian Pratama dkk (2018) tahun 2018 sebesar 50%, kemudian penelitian Retnaningsih dkk (2019) tahun 2019 sebesar 54,41%, dan pada hasil penelitian Pratiwi (2020) tahun 2020 sebesar 52,40 %. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan indeks *Islamic Social Reporting* pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pengungkapan ISR masih belum stabil dan masih rendah, karena pengungkapan ISR dikatakan maksimal dan informatif apabila presentase pengungkapannya berada pada angka 81%-100% (Qulub *et al*, 2019).

Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap *Islamic Social Reporting* yaitu Dewan Pengawas Syariah (Rostiani & Sukanta, 2018), Komite Audit (Hasanah dkk, 2018), Profitabilitas (Kurniawati & Yaya, 2017), dan Likuiditas (Aini dkk, 2017). Faktor pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah. Menurut Baidok dan Septiarini (2017) dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat pada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Adanya dewan pengawas syariah dalam institusi finansial Islam merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah untuk mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah.

Menurut Lestari (2020), Rostiani dan Sukanta (2018), Prihatiningsih dan Hayati (2021), Baidok dan Septiarini (2017), Shabrina dkk (2021) dan Utami (2019) dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dewan pengawas syariah mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah,

karena DPS mempunyai wewenang dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Semakin tinggi frekuensi rapat dewan pengawas syariah, maka semakin banyak terbentuk kebijakan-kebijakan *stakeholder* internal dan kegiatan-kegiatan perusahaan yang dibahas dewan pengawas syariah dalam rangka untuk memenuhi aspek syariah perusahaan, yang mana akan mempengaruhi dan memperluas pengungkapan ISR (Nugraheni & Yuliani, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meutia dkk, (2017) dan Murdiansyah (2021), menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Faktor yang kedua yaitu komite audit. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan badan komite yang dibentuk berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki kepada dewan komisaris dalam upaya membantu pelaksanaan tugas serta fungsi dari dewan komisaris (Kalbuana dkk., 2019). Menurut Kurniawati & Yaya (2017), komite audit bertugas untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik, dan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Menurut penelitian Mahdalena (2017), Sari & Helmayunita (2019), dan Hasanah dkk. (2018) komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia, artinya semakin terpenuhinya jumlah komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif, dan pengungkapan ISR perusahaan akan semakin luas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Yaya (2017), Hartawati dkk, (2017), dan Ariyani (2020), menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Faktor yang ketiga yaitu profitabilitas. Menurut Pratiwi (2020), Profitabilitas adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit melalui semua kegiatan operasional perusahaan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, modal, jumlah karyawan, kas, dan jumlah cabang. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, diharapkan perusahaan mampu untuk menghasilkan laba yang semakin tinggi pula (Kurniawati & Yaya, 2017).

Menurut Prihatiningsih & Hayati (2021), dan Anggraini & Wulan (2019), profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, karena profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan strategi untuk memperoleh laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan dapat menanggung biaya yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi yang luas pada laporan pertanggung jawaban sosial (Hasanah dkk., 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prihatiningsih & Hayati (2021), Yusuf & Shayida (2020) dan Anggraini & Wulan (2019), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020), Widyanti & Cilarisinta (2020), dan Widiyanti & Septiani (2021), menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Faktor yang keempat yaitu Likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang mengukur tentang kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Nuraeni & Rini, 2019). Rasio Likuiditas juga dapat disebut dengan rasio modal kerja, yang mana rasio ini dapat menjadi alat ukur seberapa likuid suatu perusahaan (Kasmir, 2017). Menurut Kasmir (2017), penilaian rasio likuiditas ini dapat

dilakukan pada beberapa periode akuntansi, sehingga pihak eksternal perusahaan atau pun investor dapat melihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode selanjutnya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan cenderung memberikan informasi yang baik kepada para pihak eksternal perusahaan, sehingga likuiditas yang tinggi akan mempengaruhi pengungkapan ISR yang lebih luas (Riyani & Dewi, 2018).

Menurut penelitian Riyani & Dewi (2018), Maulina & Iqramuddin (2019), dan Aini dkk (2017) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan ISR. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni & Rini (2019), Purwani dkk (2018), dan Dewi & Putri (2018) yang menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020), yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas dan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu komite audit dan likuiditas, juga dengan penggantian pengukuran pada variabel DPS yang awalnya menggunakan jumlah anggota DPS menjadi frekuensi rapat DPS. Penambahan variabel penelitian dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR di bank syariah (Utami, 2019). Perbedaan lainnya yaitu terletak pada sampel yang digunakan oleh Lestari (2020) adalah Bank Umum Syariah Indonesia periode 2016-2019, dan pada penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK periode 2017-2021. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan masih banyak perbedaan hasil penelitian, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pengungkapan ISR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah dewan pengawas syariah, komite audit, profitabilitas, likuiditas dan *Islamic Social Reporting*.
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan bank umum syariah yang terdapat pada website resmi perusahaan dan www.ojk.co.id
3. Sampel penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2017-2021.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh positif dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

- b. Untuk menguji pengaruh positif komite audit terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.
- c. Untuk menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.
- d. Untuk menguji pengaruh positif likuiditas terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara umum mengenai pengaruh dewan pengawas syariah, komite audit, profitabilitas, dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* (ISR).

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada manajer supaya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis perusahaannya.
- 2) Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan untuk keputusan investasi karena informasi terkait *Islamic social reporting* merupakan salah satu hal yang penting bagi *stakeholder* yang berpedoman terhadap konsep syariah.
- 3) Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam membuat kebijakan perusahaan dan membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan *Islamic social reporting* sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi untuk melengkapi temuan empiris yang sudah ada

di bidang akuntansi demi kemajuan dan pengembangan ilmiah di masa yang akan datang.

